OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Dian Puspa Iwari[1*], Evy Febryani[2], Serlika Aprita[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Kota Palembang, Indonesia
dianpuspa.rosyadi23@gmail.com[1*], efebryani_1202@yahoo.com[2], 5312lika@gmail.com[3]

Article Info

Article History

Received:
December 05, 2024

Accepted:
December 31, 2024

Keywords:
gold mining without a permit, law enforcement officers, criminal acts

Abstract

Mining plays an important role in the global and national economy. However, in its implementation, the state is often faced with a dilemma between optimal utilization and environmental and social losses. The type of research used in this writing is normative legal research. Law enforcement in connection with the existence of unlicensed gold mining activities (PETI) is by maximizing the function of a system in which there are members of the National Police of the Republic of Indonesia. Judiciary, Judicial Body assisted by Advocates; and the Independent is the Corruption Eradication Commission acting in an organized manner to enforce the law by finding, deterring, recovering, or punishing people who violate the laws and legal norms that govern the society where the law enforcement members are located.Although this term usually includes the police, courts, and community corrections agencies, it is usually used also for people (including those who are not members of the official police force) who are directly involved in patrols and surveillance to prevent or monitor and discover criminal activity, and for people who investigate crimes and arrest criminals, either individually or in the form of law enforcement organizations, whether police or others. carry out law enforcement in accordance with the rules applicable law. In carrying out inquiries and investigations, there are obstacles due to the police accessing the crime scene of unlicensed gold mining which is very far from community settlements so that the results of the investigation are not optimal.

Abstrak

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian

maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.

Kata Kunci: pertambangan emas tanpa izin, aparat penegak hukum, tindak pidana

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang), yang meliputi emas. perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara, hak penguasaaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan nya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pengelolaan barang tambang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak swasta (Salim, 2014: 1). Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Supramono, 2012: 1). Pada dasarnya ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehongga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maunpun kepentingan generasi selanjutnya. Langkah-langkah untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional, maka di perlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang di kelola pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasinya yang akan di gunakan untuk kepentingan kemakmuran masyarakat banyak. Hal ini menyangkut dengan pasal 33 UUD 1945 yang terfokus hanya pada ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) menyatakan bahwa:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara"

Ayat (3) menyatakan bahwa:

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai olch Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Ketentuan-ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 didasari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pasal 33 merupakan normatifisasi nilai-nilai yang terkandung dalam alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain berbunyi (Saleng, 2004: 25): Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat terakhir alinea IV yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selanjutnya dikenal sebagai Sila ke lima dari Pancasila yang merupakan landasan legitimasi keberadaan negara (Manan, 1995: 45).

Ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam ‘diterjemahkan’ ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. ‘Penerjemahan’ Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat saja

bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri. Oleh karena itu, konstitusi perlu dijadikan sebagai 'bintang petunjuk' dalam melahirkan berbagai undang-undang di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam (Arizona, 2011: 259). Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang Hak Menguasai Negara. Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara di dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai dikuasai oleh negara yang tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Senafas dengan itu, Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan BPUPKI yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut: (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah; (3) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan (4) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha Negara (Qurbani, 2012: 11).

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Hal demikian sangat berarti untuk pertumbuhan ekonomi nasional, karena keterkaitannya dengan penerimaan negara, tambang serta seluruh neraca pembayarannya. Keterkaitan itu sebenarnya dapat dilihat secara signifikan dan empiris dari peristiwa-peristiwa krisis ekonomi global dalam beberapa tahun yang lalu dan berlangsung hingga kini, karena krisis energi dunia. Pembuat kebijakan, maupun para legislator, meski merancang suatu bentuk hukum baru, tentang wilayah kerja, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pertambangan, dengan suatu model, yakni kemungkinan pemberian izin prinsip oleh pemerintah, atau pun terhadap pemerintahan daerah, keterkaitannya dengan sistem pemerintahan otonomi daerah, dengan suatu izin. Sehingga akan mudah dilakukan pemantauan, terhadap kemanfaatan dari perspektif perekonomian dan penghasilan devisa negara, terlebih negara dapat mengontrol, karena pemberi izin dapat sewaktu-waktu mencabutnya, bilamana tidak bersesuaian dengan penggunaannya. Hal demikian sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD RI Tahun 1945, yang sangat berfungsi sosial, dalam upaya percepatan negara kesejahteraan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup (Bakhri, 2012: 14).

Para pemikir yang adiluhur pada masa revolusi kemerdekaan telah mampu membuat landasan hidup berbangsa dan bernegara yang sangat tinggi nilainya, yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, sehingga dapat mempersatukan bangsa menuju cita-cita bersama yaitu bebas dari segala bentuk neokolonialisme dan imperialisme (Taliwang dan Daeng, 2011: 3). Akan tetapi yang dilakukan oleh penguasa saat ini belum menghasilkan suatu harapan besar bagi rakyat Indonesia. Akibatnya perusahaan-perusahaan asing mendominasi sebagian besar tanah dan sumber daya alam Indonesia. Kondisi bangsa yang berada di ujung tanduk ini haruslah diselamatkan oleh para pemuda Indonesia. arah dan tujuan bernegara harus dikembalikan kepada cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana yang termaksud dalam Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Dibandingkan dengan banyak negara lainnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam terlengkap di dunia. Pada bahan tambang yang bersumber dari fosil, minyak Indonesia berada di urutan ketiga setelah Arab Saudi dan Iran, yaitu setara 4.19 juta barel per-hari. Indonesia masuk ke dalam urutan ketujuh eksportir gas terbesar di dunia dari 10 negara penghasil gas terbesar di dunia setelah Australia (Taliwang dan Daeng, 2011: 3). Akan tetapi pada penerapannya sumber daya alam ini tidak dapat dinikmati dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, salah satu yang menjadi indikator utamanya yaitu adanya perkara pidana penambangan emas tanpa izin merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya yang mengancam keamanan dan integrasi NKRI serta menimbulkan kerugian baik dari aspek ekonomi, sosial, dan politis yaitu pada kasus: (a) Terdakwa Hendry Gunawan Bin Nizam terbukti bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dan dipidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp5.000.000; (b) Terdakwa Harri Yanto Saragi Alias Aping terbukti bersalah

melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dan dipidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp10.000.000.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Menurut ketentuan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistimatis dan terpadu yang melakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkunga hidup. Berdasarkan pasal tersebut, maka seseorang atau badan hukum di larang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), misalnya pertambangan emas kecuali dengan izin atau kontrak karya.

Dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur mengenai wilayah pertambangan, sedangkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian Izin Pertambangan rakyat (IPR).Dalam UU Minerba ini di kenal adanya 3 jenis izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yakni izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IRP), dan izin pertambangan khusus (IUPK). Untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administrasi. UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara layak di pandang sebagai hukum pidana administrasi.

Kerusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk melakukan perubahan secara langsung atau tidak terhadap bentuk sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melebihi ambang batas kriteria baku pencemaran lingkungan hidup. Upaya pengendalian serta penanganan akan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam aturan Negara Republik Indonesia dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Pada ketentuan Pasal 4 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan nasioanal indonesia yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati ternyata di temukan sejak pemerintahan hindia belanda perhatian pemerintah belanda terhadap perlindungan keanekaragaman hayati di mulai dengan di terbitkannya berbagai peraturan yang berkenaan dengan hal yang saat itu perlu di perhatikan.UU Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menjelaskan peran lembaga pemerintah di bidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber daya alam. Dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, usaha penting yang harus dilakukan ialah usaha untuk pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, bukan hanya penanggulangan pencemaran yang telah terjadi, sesuai dengan prinsip yang menyatakan "an ounce of prevention is worth a pound of cure. Namun sesuai dengan upaya pencegahan yang menjadi prinsip dalam Hukum Administrasi Negara ialah dengan menjalankan prosedur perizinan. Selain itu dampak yang dihasilkan dari kegiatan penambangan emas tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan lingkungan hidup area sekitar dilakukannya kegiatan penambangan. Butuh waktu yang lama untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan penambangan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan). Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka (Mamudji, 2005: 28). Metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada didalam kedudukannya sebagai hal yang otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan normatif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena utama tertentu (Soekanto, 1986: 9-12). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, karena menggambarkan dan menjelaskan, serta menganalisa, lebih dalam mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam bidang pertambangan berdasarkan UUD RI Tahun 1945. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang Analisa Terhadap Penguasaan Negara Atas pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu jenis sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia adalah emas, karena emas tergolong sebagai logam mulia yang memiliki nilai komoditas dan nilai dagang yang relatif tinggi (Nugroho, 2024). Emas merupakan golongan bahan galian yang mempunyai nilai komersial yang tinggi karena mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional, tetapi di dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sering menimbulkan konflik dalam masyarakat (Salim, 2023: 30).

Masih banyak terdapat Pertambangan Emas Tanpa Izin yang selanjutnya disingkat PETI di Indonesia yang menggunakan merkuri sebagai bahan tambahan dalam proses pemisahan emas dari batuan atau mineral lainnya. Pelaku usaha seringkali memilih cara murah yang dapat merusak lingkungan. Sebagian besar pertambangan emas menyisakan lahan-lahan bekas pertambangan tandus yang dipenuhi oleh racun Merkuri (Hg) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian terdapat unit-unit, misalnya: polisi yang menyamar, detektif, investigasi, gugus tugas tertentu (geng, obat-obatan, dll.) yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pemerintah memiliki tugas pokok berkaitan dengan perumusan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perumusan kebijakan dari tugas perangkat di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi perencanaan tata usaha serta penyusunan badan koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan dari tingkat pusat hingga desa. Pertambangan Tanpa Izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Ukut, 2021: 387-403).

Kerusakan lingkungan karena PETI berdampak pada kehidupan manusia. Seperti yang dialami warga Desa Sungai Kapuas, Kalimantan Barat (Pahlevi, 2018). Warga terpaksa menampung air hujan untuk konsumsi sehari-hari. Modus yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada

wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal.Dengan temuan penambangan ilegal tersebut, tersangka dinyatakan melakukan penambangan tanpa izin.Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain Undang-undang Minerba". Penyelidikan masih memperhitungkan berapa potensi kerugian negara dari kegiatan penambangan ilegal tersebut. Kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal ini masih dalam perhitungan dari lembaga terkait yang memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian negara. Dampak penambangan ilegal berdampak negatif terhadap lingkungan yaitu pencemaran udara, penurunan kualitas sungai konversi hutan, pendangkalan sungai munculnya lubang-lubang besar, dan abrasi tanah.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi, baik yang represif maupun preventif Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.Penegakan hukum diantaranya meliputi (Putri, 2023: 2):

1.Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi. Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan himbauan mengenai PETI kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan, dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan atau lokasi pertambangan emas tanpa izin.

Upaya Represif adalah tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban terhadap para pelaku PETI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara dalam sistem pemerintahan Indonesia di bidang yudikatif, serta sistem peradilan pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum, POLRI sebagai salah satu institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa POLRI memiliki beberapa tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Nugraha, 2022: 56-61).

IV. KESIMPULAN

Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku Pertambagan Emas Tanpa Izin yang dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan hakim. Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.

REFERENSI

Abrar, A. N. (2022). Politik hukum pertambangan dalam pelaksanaan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2*(7).

Abrar, S. (2004). *Hukum pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

Adi Nugroho. (2024, November 29). Jenis-jenis barang tambang di Indonesia. Diakses dari http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambang-di-indonesia/

Aseanty, P. (2024, November 29). Pertambangan emas identik merkuri, begini kondisinya di Kalimantan Barat. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2018/05/23/pertambangan-emas-identik-merkuri-begini-kondisinya-di-kalimantan-barat/

Arizona, Y. (2011). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 8*(3).

Bakhri, S. (2012). *Hukum migas: Telaah penggunaan hukum pidana dalam perundang-undangan*. Yogyakarta: Total Media.

Manan, B. (1995). *Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu negara*. Bandung: Mandar Maju.

Mamudji, S. (2005). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Putri, S. S. (n.d.). Penguasaan negara dan peran masyarakat atas sektor pertambangan mineral dan batubara. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, 1*(7).

Qurbani, D. (2012). Politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum, 6*(2).

Salim, H. S. (2014). *Hukum pertambangan di Indonesia* (Cet. 7). Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Supramono, G. (2012). *Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Rineka Cipta.

Taliwang, M. H., & Daeng, S. (2011). *Indonesiaku tergadai*. Jakarta: Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta.